



**Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

██████████, tempat dan tanggal lahir  
██████████, 27 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan swasta,  
tempat kediaman di Jl. ██████████ No. ██████, RT. ██████, Kelurahan ██████  
██████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, Provinsi  
Kalimantan Timur, selanjutnya memberikan kuasa kepada Raidon  
Hutahaean, S.H., M.H dan Dortaty Simanjuntak, S.H adalah  
Advokad dan konsultan Hukum “Raidon Hutahaen, S.H., M.H., dan  
Rekan” yang berkedudukan di Jalan ██████████ Rt. ██████ No. ██████  
Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████, Kota  
██████████, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik Email:  
raidonhutahaean@yahoo.co.id berdasarkan surat Kuasa Khusus  
tanggal 29 Nopember 2023, telah diregister di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Bontang Nomor ██████/SK.KS/XII/2023/PA.Botg  
tanggal 01 Desember 2023, semula sebagai Pemohon sekarang  
sebagai **Pembanding**;

██████████ ██████████ ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 24 November 1965, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman JL. ██████████ Gang ██████████, RT.██, No.██ Kelurahan ██████████ ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, Provinsi ██████████

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Kalimantan Timur, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai  
**Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon pada petitum angka 3 tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg pada tanggal 23 Januari 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 24 Januari 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa berdasarkan memori banding tanggal 25 Januari 2024, Pembanding telah mengajukan memori banding, intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bontang, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa perkara ini, memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■/Pdt.G/2023/PA.Botg, tanggal 12 Januari 2024 ;
- Serta, memutuskan dan “ MENGADILI SENDIRI “ ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon ( [REDACTED] [REDACTED] ) di depan Sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati kesepakatan tertanggal 02 Januari 2024 yaitu: menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**ATAU :**

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 49/PAN.PA.W17.A6/HK.2.6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024,

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Februari 2024, dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 49/PAN.PA.W17.A6/HK.2.6/II/2024 tanggal 7 Februari 2024,

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Februari 2024, dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■/Pdt.G/2023/PA.Botg sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 49/PAN.PA.W17.A6/HK.2.6/II/2024 tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding, sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 398/PAN.W17-A/HK.2.6/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena saat proses pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama Pembanding secara sah berkedudukan sebagai pihak Pemohon, maka Pemohon sebagai Pembanding dalam perkara *a quo* mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2024 dan saat putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■■■■/Pdt.G/2023/PA.Botg tersebut diucapkan pada tanggal 12 Januari 2024 dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding dimaksud masih dalam tenggang masa banding yakni hari ke 11 (sebelas) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, sehingga permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam tingkat banding telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa Khusus kepada Raidon Hutahaean, S.H., M.H dan Dortaty Simanjuntak, S.H adalah Advokad dan konsultan Hukum "Raidon Hutahaen, S.H., M.H., dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan [REDACTED] Rt. [REDACTED] No. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], domisili elektronik Email: raidonhutahaean@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2023, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 49/SK.KS/XII/2023/PA.Botg tanggal 01 Desember 2023, dengan demikian secara formil Advokad tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili para Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg yang diucapkan pada tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, juga memperhatikan Memori Banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan deskripsi fakta, alat-alat bukti dan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *aquo*, serta Memori Banding Pembanding yang selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang penilaian alat-alat bukti dari Terbanding dan Pembanding, tentang fakta serta penerapan hukum sudah tepat dan benar sejauh pertimbangan hukum dan amar putusan tentang permohonan cerai Talak Pembanding, karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali sidang telah berusaha mendamaikan pihak Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga Mediator Hakim bernama Nor Hasanuddin Lc., M.A., telah melakukan mediasi secara maksimal terhadap kedua pihak berperkara dan sesuai laporan Mediator tanggal 2 Januari 2024, Pembanding dan Terbanding telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian, sedangkan masalah perceraian tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* dalam masalah perdamaian dan mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) junctis* Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan izin ikrar talak Pembanding adalah bahwa permasalahan terjadi pada awal tahun 2023, diantara Pembanding

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding terjadi pertengkaran; atas peristiwa tersebut kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik dan membuat situasi tidak nyaman, atas permasalahan tersebut Pemanding akhirnya meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang dikarenakan Pemanding sudah tidak lagi ada rasa cinta dan Pemanding tidak ingin lagi hidup bersama dengan Terbanding, mengakibatkan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik serta tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan lagi dan tidak ada harapan dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemanding untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terbanding. pada saat proses mediasi, Pemanding dan Terbanding sepakat bahwa Pemanding memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Terbanding sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemanding, dalam jawabannya Terbanding menolak dalil-dalil permohonan Pemanding, namun pada dupliknya Terbanding membenarkan. meskipun dalil permohonan Pemanding dibenarkan oleh Terbanding, oleh karena perkara a-quo adalah perkara perceraian, maka dalil-dalil permohonan Pemanding tetap harus dibuktikan, karena perceraian tidak bisa didasarkan atas kesepakatan atau pengakuan semata di mana perceraian harus ada alasan-alasan sebagaimana ketentuan yang termuat pada penjelasan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga Pemanding harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 183 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai alat bukti, surat surat bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Permbanding dan Majelis Hakim tingkat Banding akan menambah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Pembanding adalah Apakah telah terjadi antara suami /Pembanding dan isteri/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2023 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pembanding telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1,P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa pada memori bandingnya, Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 12 Januari 2024 Masehi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dan keberatan terhadap Putusan *judec facti* Pengadilan Agama Bontang dalam Pertimbangan sebagaimana pada halaman 16 alinea 3 (ketiga) putusan *a quo* yang menyatakan “ Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran pemohon dan Termohon dan hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Kedua saksi pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 oleh karenanya kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg. Kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mendukung dalil permohonan dan harus dinyatakan tidak dapat membuktikan permohonannya ”

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pembanding tidak sependapat atas Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena :

1. Bahwa Yurisprudensi MARI No.803 K/Sip /1970 tanggal 5 Mei 1971 bahwa kesaksian yang tidak dapat dipertimbangkan apabila kesaksian para saksi di persidangan yang didengarnya dari orang lain, bahwa kesaksian dari saksi Pemohon di muka Persidangan adalah menerangkan apa yang mereka lihat dan saksikan dan Saksi juga ada yang menerangkan apa yang didengar dari Pemohon bukan dari orang lain sehingga Permohonan Pemohon Cerai Talak dapat dikabulkan. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten ayat (1) "tiap tiap kesaksian harus disertai alasan pengetahuan saksi", dan Pasal 1907 KUHPdata, menyebutkan "keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas". Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] kedua saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding; dengan demikian kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi karena saksi- saksi tidak pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten ayat (1) " tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan pengetahuan saksi", jo Pasal 1907 KUHPdata, yakni keterangan saksi yang didasarkan dari pengetahuan saksi sendiri melihat langsung, mendengar langsung dan mengalami peristiwa yang didalilkan oleh Pembanding yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding secara terus-menerus. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintrah Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

2. Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan dalam kesaksiannya bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena selingkuh dengan wanita lain dan saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 bukan dari cerita orang lain tetapi berdasarkan apa yang saksi lihat dan alami. Bahwa saksi juga mengetahui ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari Pemohon bukan dari cerita orang lain;
3. Bahwa Pemohon juga dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dibawah janji menurut agama Kristen bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sehingga berdasarkan keterangan saksi Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon karena apa yang diterangkan oleh saksi berdasarkan apa yang saksi lihat dan saksi dengar bukan berdasarkan cerita dari orang lain sehingga putusan Pengadilan Agama Bontang harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa pengetahuan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yakni Pembanding selingkuh dengan wanita lain adalah dari cerita Pembanding bukan dari pengetahuan langsung dari saksi yakni saksi melihat, mendengar langsung peristiwa tersebut dan mengalami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUHPdata, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dikategorikan keterangan *Testimonium de auditu*, seperti Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang pada prinsipnya menyatakan "Kesaksian yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut di persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata" begitu juga pada Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pembanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding keterangannya merupakan keterangan *de auditu*, sehingga keterangannya tidak bisa dijadikan bukti dalam perkara a quo;

4. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 suami isteri dapat bercerai setelah pisah rumah selama 6 bulan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon ada pertekaran karena ada perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain dan sudah berpisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023 huruf C Rumusan Kamar Agama angka1 Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah termpat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran



terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi bahwa saksi-saksi Pembanding menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Hukum yang diambil dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, bahwa pisah 6 (enam) bulan sebagai alasan perceraian tidak bisa berdiri sendiri, yakni harus telah terbukti antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan. Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pembanding dan Terbanding melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pisahnya Pembanding dan Terbanding selama 6 (enam) bulan tidak bisa dijadikan satu satunya alasan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, tentang terjadinya perselisihan terus menerus oleh karena itu permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pembanding harus ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding yang lain sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkannya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah mempertimbangkan secara komprehensif, dan berdasarkan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah; yang telah menolak permohonan cerai talak Pembanding telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Dr. Haeruddin, M.H dan Drs. Syarifuddin, M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrudin, A.Md, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Haeruddin ,M.H**

**Drs. Zaenal Arifin, S.H.,M.H.**

**Drs. Syarifuddin, M.H,**

Panitera Pengganti,

**Bahrudin, A.Md, S.H., M.H**

**Rincian biaya :**

1. Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Smd